



PENETAPAN

Nomor : 128/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SARMAN, Alamat Kampung Panderesan Rt. 002 Rw. 010 Desa Bantarjaya,
Kecamatan Pebayuran, Kab. Bekasi. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor Register : 128/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang terlahir dengan nama : Aditia, diperbaiki menjadi Aditia Wijaya;

Menimbang, bahwa adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami isteri sah SARMAN dengan ELIH KARMILA yang telah melaksanakan pernikahan di Bogor pada tanggal 10 Mei 2009, sebagai Kutipan Akta Nikah No. 212/19/V/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tanggal 10 Mei 2009.



2. Bahwa, Pemohon dalam perkawinannya telah mempunyai satu orang anak kandung yang bernama Aditia yang lahir di Kab. Bekasi pada tanggal 25 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9646 / UMUM / 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 5 Desember 2011.
3. Bahwa, nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu, ADITIA adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca ADITIA WIJAYA.
4. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya dari nama Aditia untuk diperbaiki menjadi Aditia Wijaya karena semua cdokumen atas nama anak Pemohon sudah tertulis dengan nama Aditia Wijaya .
5. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9646 / UMUM / 2011 atas nama ADITIA untuk diperbaiki menjadi ADITIA WIJAYA.
3. Memberitahukan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggri pada register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216130810870002, atas nama Sarman, diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216131710110109 atas nama Kepala Keluarga Sarman, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/19/V/2009 atas nama Sarman dengan Elih Karmilah, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9646/UMUM/2011, atas nama Aditia Wijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksinya dipersidangan yang masing-masing bernama :

1. Saksi Yandi Permana , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Elih Karmilah pada tanggal 10 Mei 2009 di Tenjo Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang bernama Aditia Wijaya yang lahir pada tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon benar mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya dimana nama anak Pemohon tertulis dengan nama Aditia sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Aditia Wijaya ;
 - Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya ini untuk keperluan penyesuaian dokumen-dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang sudah tertulis dengan nama Aditia Wijaya ;
2. Saksi Nursalamah , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara dengan Pemohon ;



- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Elih Karmilah pada tanggal 10 Mei 2009 di Tenjo Kabupaten Bogor ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang bernama Aditia Wijaya yang lahir pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon benar mengajukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anaknya dimana nama anak Pemohon tertulis dengan nama Aditia sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Aditia Wijaya ;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya ini untuk keperluan penyesuaian dokumen-dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang sudah tertulis dengan nama Aditia Wijaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216130810870002, atas nama Sarman , sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-1;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Elih Karmilah dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Mei 2009, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 212/19/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tertanggal 10 Mei 2009, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-3;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alimin Umar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12, Agustus 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukaraya, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-3;
- Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Aditia
- Bahwa terkait dengan kelahiran dari Aditia, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9646/UMUM/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Desember 2012, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-6 dan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;



- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua di Akte Kelahiran Anak Pemohon sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ckr



Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama ayah dari Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.9646/UMUM/2011 atas nama Aditia untuk diperbaiki menjadi Aditia Wijaya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh HANDRY SATRIO, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUTRISNO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUTRISNO, S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

jumlah : Rp. 91.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9